



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Heni Sriningsih, bertempat tinggal di RT.042/RW.017, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 Juli 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sesuai nama yang tertera di atas, dan pada semua identitas yang syah bernama HENI SRININGSIH sesuai Akta Kelahiran nomor : 146/D/1991
2. Bahwa nama pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) berbeda dengan Ijasah, KTP, Akta Kelahiran dimana nama Pemohon tertulis VERONIKA HENI SRININGSIH, sedangkan dalam Akta Kelahiran Nama Pemohon tertulis HENI SRININGSIH.
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) yaitu VERONIKA HENI SRININGSIH diganti menjadi HENI SRININGSIH.
4. Bahwa sebagai persyaratan Penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi.
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini ke depan suatu Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan Nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) yang tertulis dan terbaca VERONIKA HENI SRININGSIH, diganti menjadi HENI SRININGSIH;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segera biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5301060401071188, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Heni Sriningsih nomor 146/D/1991, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Heni Sriningsih, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 17034/un31.12.2/KM/2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Universitas Terbuka atas nama Heni Sriningsih, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yoh Kenedy Bere dan saksi Adrianus Boik yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

Saksi Yoh Kenedy Bere

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena adanya permohonan perbaikan nama pada Kartu Keluarga pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Heni Sriningsih yang bertempat tinggal di RT.042/RW.017, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa nama pemohon dalam kartu keluarga Veronika Heni Sriningsih yang seharusnya namanya Heni Sriningsih;
- Bahwa kami biasa memanggil Ibu Heni Sriningsih dan tidak pernah mendengar orang menyapa Pemohon dengan nama Veronika;
- Bahwa saksi tahu pemohon nama Heni Sriningsih karena pernah diperlihatkan ke saksi KTP pemohon dengan nama Heni Sriningsih;
- Bahwa dokumen yang hendak diperbaiki nama Pemohon adalah Kartu Keluarga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama adalah untuk melamar pekerjaan dengan formasi PPPK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi Adrianus Boik

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena adanya permohonan perbaikan nama pada Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Heni Sriningsih yang bertempat tinggal di RT.042/RW.017, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa nama pemohon dalam kartu keluarga Veronika Heni Sriningsih yang seharusnya namanya Heni Sriningsih;
- Bahwa kami biasa memanggil Ibu Heni Sriningsih dan tidak pernah mendengar orang menyapa Pemohon dengan nama Veronika;
- Bahwa saksi tahu pemohon nama Heni Sriningsih karena pernah diperlihatkan ke saksi KTP pemohon dengan nama Heni Sriningsih;
- Bahwa dokumen yang hendak diperbaiki nama Pemohon adalah Kartu Keluarga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama adalah untuk melamar pekerjaan dengan formasi PPPK;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Heni Sriningsih yang bertempat tinggal di RT.042/RW.017, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada dokumen kependudukannya yang tertera nama Pemohon Veronika Heni Sriningsih seharusnya Heni Sriningsih sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, dan dokumen pendidikan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama adalah untuk melamar pekerjaan dengan formasi PPPK;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama pada salah satu dokumen kependudukan Pemohon yakni Kartu Keluarga yang mana nama Pemohon tertera VERONIKA HENI SRININGSIH, diganti menjadi HENI SRININGSIH sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP dan dokumen pendidikan Pemohon lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat P.1 sampai dengan Bukti P.5 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di RT.042/RW.017, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon I dimohonkan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada Bukti P.1 Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Pemohon Veronika Henni Sriningsih dengan nama Pemohon yang tertera pada bukti P.2 sampai dengan Bukti P.5 tertera nama Pemohon Heni Sriningsih;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebelum menerbitkan dokumen – dokumen kependudukan harusnya memperhatikan dengan teliti dokumen kependudukan lainnya dari Pemohon untuk menghindari adanya kesalahan pengetikan dan sebagainya, selain itu menurut Hakim permohonan yang diajukan dengan kesalahan seperti dalam permohonan Pemohon tidak perlu dengan Penetapan Pengadilan cukup dengan merujuk pada salah satu dokumen kependudukan Pemohon yang lain cukup untuk perbaikan dokumen dan pencatatan dengan tujuan tercapainya penyelesaian yang efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua mohon untuk memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) yang tertulis dan terbaca VERONIKA HENNI SRININGSIH, diganti menjadi HENI SRININGSIH;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, maka terhadap petitum kedua permohonan ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari Pemohon dikabulkan, maka perubahan nama sebagaimana telah diuraikan di atas agar segera dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk atau Pemohon, dan terhadap laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, oleh karena petitum pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka terhadap petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok haruslah dinyatakan cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sehingga terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan Nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) yang tertulis dan terbaca VERONIKA HENNI SRININGSIH, diganti menjadi HENI SRININGSIH;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Fridwan Fina, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh Adriani Karolina S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Adriani Karolina S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00; |
| 3.....P : | Rp100.000,00; |
| roses | |
| 4.....P : | Rp30.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Pendaftaran.....	P	Rp10.000,00;
5.....		
NBP Relas		
Jumlah		Rp160.000,00;
		(Seratus enam puluh ribu rupiah)